PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Pamong Praja No. 01 Telp. (0324) 335863 Pamekasan
Website:www.satpolpp.pamekasankab.go.id Email : polpppamekasan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 800/ 413 / 432.305 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI SAKERA MARLENA BERSEPEDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan inovasi pelayanan publik terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Sakera Marlena Bersepeda dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat :
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnik Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnik Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Sakera Marlena Bersepeda Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dirinci sebagai berikut :
1. Menemukan dan menciptakan ide atau gagasan baru yang unik untuk kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, badan hukum dan/atau badan usaha.
2. Mencatat dan menulis segala ide atau gagasan yang tertuang dalam rapat kegiatan.
3. Menulis dan melengkapi hasil rapat dalam bentuk proposal dan mengusulkan proposal pada ketua.
4. Mencatat segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan.
5. Menyiapkan dan memastikan segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan.

6. Memastikan segala kebutuhan dan perlengkapan yang sudah digunakan kembali dalam keadaan lengkap.
7. Perwira Lapangan :
 a. Mengendalikan semua kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembagian tugas terhadap koordinator lapangan dan anggota, baik secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
8. Komandan Regu :
 a. Menyiapkan daftar hadir dan memastikan kehadiran semua anggota yang terlibat sesuai jadwal dan menyiapkan anggota untuk ikut apel pagi maupun malam.
 b. Mengawasi anggotanya dalam melaksanakan tugas yang diberikan pengendali.
 c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 d. Menyusun laporan harian pelaksanaan tugas lapangan serta melaporkan secara berjenjang kepada pelaksana kegiatan.
 e. Melakukan koordinasi dengan pengendali apabila ada kendala atau laporan dari masyarakat.
 f. Mendampingi anggota dalam melaksanakan tugas.
 g. Memastikan pelaksanaan tugas oleh anggota berjalan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang ada.
9. Pelaksana Lapangan :
 a. Wajib hadir dan mengikuti apel persiapan tim.
 b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya sesuai lokasi sasaran.
 c. Melakukan tindakan yang diperlukan apabila ditemukan permasalahan di lapangan dengan berkoordinasi dengan Komandan Regu.
 d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lapangan kepada Komandan Regu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 21 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



M. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700311 199803 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 800/413/432.305/2023
TANGGAL : 21 Juli 2023

SUSUNAN TIM INOVASI
SAKERA MARLENA BERSEPEDA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Tim Inovasi	
	Ketua	Kepala Satpol PP dan Damkar
	Wakil Ketua	Sekretaris Satpol PP dan Damkar
	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
	Anggota	a. Kabid Trantibum Linmas b. Kabid Penegak Perda c. Kabid Pemadam Kebakaran d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian e. Kasubbag Keuangan dan Asset f. Kasi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat g. Kasi Penyidikan dan Penyelidikan h. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 6 (enam) orang
2.	Tim Pelaksana Inovasi	
	a. Perwira Pengendali	Kasi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat
	b. Komandan Regu	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Petugas Sakera Marlena Bersepeda sebanyak 1 (satu) orang
	c. Anggota	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Petugas Sakera Marlena Bersepeda sebanyak 15 (lima belas) orang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



M. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700311 199803 1 012